



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Restoran merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota, yang penempatannya di Kabupaten Landak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PAJAK RESTORAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Landak;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pelayanan Restoran dengan pembayaran;
- h. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering;
- i. Pengusaha Restoran adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri dan atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit

- Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
 - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang;
 - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit dan atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
 - q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan dipungut pembayaran.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Pelayanan jasa boga / catering;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran dan atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran.

BAB III

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

Pasar 6

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (2) Untuk pengenaan tarif berdasarkan persentase sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten
- (2) Besarnya Pajak yang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan Restoran.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak dipersyaratkan wajib mengisi SPPTPD.
- (2) SPPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
- (3) SPPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan Kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dan atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan di tagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang layak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan terhitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terhitung Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang belum menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 %(dua perseratus) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditempatkan oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sejumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Pemerintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya setelah lewat waktu 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keinginan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menetapkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.

- (2) Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan Surat Keputusan;
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan Keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua Belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pangajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau Banding sebagaimana pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

BAB XII
PENGENBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
 - b. Masa Pajak
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilampaui oleh Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak setelah lewat waktu 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan Bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:
 - b. Ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga dapat merugikan keuangan daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 30 Peraturan Daerah ini , tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak berakhirnya masa pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Mendatangkan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pemberlakuan Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dari kabupaten Pontianak sebagai Kabupaten Induk Pemekaran di Kabupaten Landak dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 7 April 2003

BUPATI LANDAK,
Cap/ttd
CORNELIS

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LANDAK NOMOR 02 TAHUN 2003 TANGGAL 8 APRIL 2003
SERI B NOMOR 02
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

Drs. H. GUSTI SYAFUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 010056299

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 02 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK RESTORAN**

I. PENJELASAN UMUM

Daerah Kabupaten Landak terbentuk dengan Undang-undang nomor 55 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Sebagai suatu Daerah Otonomi, Daerah Kabupaten Landak mengali sumber-sumber Keuangan yang berasal dari jenis Pajak dan Retribusi untuk mendukung pembiayaan dalam penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah.

Pajak Restoran merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola di samping sebagai sumber Penerimaan Keuangan juga untuk memberikan pelayanan yang disediakan oleh Restoran sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan hal-hal yang mengatur tentang Pajak Restoran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1)

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omzet yang ada

Ayat (2)

Tarif Pajak yang berdasarkan persentase ditetapkan oleh Kepala Daerah Cq. DIPENDA yang berbentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1)

Tempat lain yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat pembayaran Pajak Daerah yaitu Bendaharawan Khusus Penerima(BKP) Dinas Pendapatan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Ayat (1)

Penetapan saat Kadaluwarsa Penagihan Pajak untuk kepastian hukum atas terutangnya Pajak agar dengan demikian tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Ayat (1)

Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksananya.

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 02